

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan tugas akhir yang berjudul Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Padang dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan daerah pada bendahara pengeluaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang pada dasarnya sudah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Sehingga penatausahaan keuangan daerah di instansi terkait prosedurnya sangat jelas dan juga transparan.

Selain itu, penatausahaan dokumen pada bendahara pengeluaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang sudah terorganisir dengan baik seperti penerbitan dokumen SPM, SP2D, SPP, dan SPJ yang diterbitkan tepat waktu tanpa ada keterlambatan.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang prosedur penatausahaan keuangan serta pertanggungjawaban bendahara pengeluaran di instansi terkait sudah berjalan dengan baik. Artinya, pemerintah daerah dapat bertanggungjawab atas tugas dan wewenang yang telah diberikan kepada mereka. Tentu saja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang telah memperlihatkan bahwa mereka bisa mengimplementasikan *good governance* dimana tata laksana pemerintahan yang

baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna -
namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan.

